



**GUBERNUR PROVINSI DAERAH KHUSUS
IBUKOTA JAKARTA**

**INSTRUKSI GUBERNUR PROVINSI DAERAH KHUSUS
IBUKOTA JAKARTA**

NOMOR 170 TAHUN 2016

TENTANG

PENYELENGGARAAN MALAM TAHUN BARU 2017

GUBERNUR PROVINSI DAERAH KHUSUS IBUKOTA JAKARTA,

Dalam rangka memeriahkan Malam Tahun Baru 2017 dengan tema “Kita Semua Bersaudara”, Pemerintah Provinsi Daerah Khusus Ibukota Jakarta akan menyelenggarakan Penyambutan Malam Tahun Baru 2017 berupa pertunjukan Musik dan Seni Budaya di 5 (lima) lokasi sepanjang Koridor Thamrin-Sudirman dan Taman Monumen Nasional dengan ini menginstruksikan :

- Kepada :
1. Asisten Pemerintahan Sekda Provinsi DKI Jakarta
 2. Kepala Badan Pengelola Keuangan dan Aset Daerah Provinsi DKI Jakarta
 3. Para Walikota 5 Wilayah Kota Administrasi Provinsi DKI Jakarta
 4. Bupati Administrasi Kepulauan Seribu Provinsi DKI Jakarta.
 5. Kepala Dinas Pariwisata dan Kebudayaan Provinsi DKI Jakarta
 6. Kepala Dinas Pendidikan Provinsi DKI Jakarta
 7. Kepala Dinas Perhubungan dan Transportasi Provinsi DKI Jakarta
 8. Kepala Dinas Komunikasi, Informatika dan Kehumasan Provinsi DKI Jakarta
 9. Kepala Dinas Kebersihan Provinsi DKI Jakarta
 10. Kepala Dinas Kesehatan Provinsi DKI Jakarta
 11. Kepala Dinas Pertamanan dan Pemakaman Provinsi DKI Jakarta
 12. Kepala Dinas Pelayanan Pajak Provinsi DKI Jakarta
 13. Kepala Dinas Perindustrian dan Energi Provinsi DKI Jakarta
 14. Kepala Dinas Penanggulangan Kebakaran dan Penyelamatan Provinsi DKI Jakarta
 15. Kepala Dinas Koperasi, Usaha Mikro, Kecil dan Menengah serta Perdagangan Provinsi DKI Jakarta
 16. Kepala Satuan Polisi Pamong Praja Provinsi DKI Jakarta
 17. Kepala Biro Kepala Daerah dan Kerjasama Luar Negeri Setda Provinsi DKI Jakarta
 18. Kepala Biro Perekonomian Setda Provinsi DKI Jakarta;
 19. Kepala Biro Tata Pemerintahan Setda Provinsi DKI Jakarta
 20. Kepala Biro Umum Setda Provinsi DKI Jakarta
 21. Kepala Badan Pembinaan Badan Usaha Milik Daerah dan Penanaman Modal Provinsi DKI Jakarta
 22. Para Pimpinan Badan Usaha Milik Daerah

Untuk :

KESATU : Melaksanakan persiapan penyelenggaraan kegiatan Jakarta Night Festival dalam rangka memeriahkan Malam Tahun Baru 2017 dengan masing-masing tugas sebagai berikut :

- a. Asisten Pemerintahan Sekda Provinsi DKI Jakarta selaku Ketua Umum agar mengoordinasikan SKPD terkait untuk mensukseskan acara malam tahun baru 2017;
- b. Kepala Dinas Pariwisata dan Kebudayaan Provinsi DKI Jakarta selaku Ketua Pelaksana agar menyiapkan pengisi acara berupa kesenian tradisional dan atau band, penyediaan ondel-ondel statis dan hiasan kembang kembang kelapa untuk hiasan panggung hiburan serta Abang dan None Jakarta sebagai MC sesuai dengan anggaran yang tersedia dan menginformasikannya kepada koordinator panggung hiburan;
- c. Kepala Badan Pengelola Keuangan dan Aset Daerah Provinsi DKI Jakarta agar membantu proses penyediaan dana pada Dokumen Pelaksanaan Anggaran kegiatan dimaksud;
- d. Para Walikota/Bupati Kepulauan Seribu Provinsi DKI Jakarta agar mengoordinasikan penyelenggaraan acara malam tahun baru di wilayah masing-masing;
- e. Kepala Dinas Pendidikan Provinsi DKI Jakarta agar mengoordinasikan partisipasi lembaga pendidikan SLTA dan Perguruan Tinggi se-Provinsi DKI Jakarta untuk dapat mengisi acara di panggung hiburan;
- f. Kepala Dinas Perhubungan dan Transportasi Provinsi DKI Jakarta agar menyiapkan tenaga pengatur lalu lintas yang berkoordinasi dengan unsur Polda Metro Jaya dan bertanggung jawab sepenuhnya dalam pengendalian arus lalu lintas di lokasi/jalan sepanjang Jalur Thamrin-Sudirman (kawasan HBKB) dan Monumen Nasional, menyiapkan lahan (tempat) parkir bagi motor, mobil dan kendaraan lainnya serta petugas parkir di lokasi kegiatan melalui pengaturan/pengendalian keamanan dan ketertiban sarana parkir selama kegiatan berlangsung serta melaksanakan Car Free Night (hari bebas kendaraan bermotor) yang berkoordinasi dengan unit kerja/instansi terkait lainnya;
- g. Kepala Dinas Komunikasi, Informatika, dan Kehumasan Provinsi DKI Jakarta agar mengoordinasikan publikasi melalui media massa baik cetak maupun elektronik mulai dari tahap persiapan sampai dengan pelaksanaan kegiatan dimaksud;
- h. Kepala Dinas Kebersihan Provinsi DKI Jakarta agar menyiapkan petugas kebersihan dan sarana mobil toilet serta kelengkapan peralatan kebersihan lainnya di rute dan lokasi acara kegiatan;
- i. Kepala Dinas Kesehatan Provinsi DKI Jakarta agar menyiapkan tim kesehatan (petugas medis dan paramedis), mobil ambulans dan peralatan kesehatan lainnya dilokasi acara dan titik rute Kegiatan serta menetapkan rumah sakit rujukan yang terdekat dengan lokasi tempat diselenggarakannya kegiatan;

3

- j. Kepala Dinas Pertamanan dan Pemakaman Provinsi DKI Jakarta, agar menyiapkan hiasan/dekorasi taman di sekitar panggung dan bertanggung jawab terhadap pemasangan spanduk dan umbul-umbul pada titik-titik lokasi yang telah ditentukan serta kesiapan kelengkapan sarana pendukung lainnya (sesuai dengan kebutuhan) pada setiap lokasi disepanjang rute lintasan Kegiatan;
- k. Kepala Dinas Pelayanan Pajak Provinsi DKI Jakarta, agar membantu mitra (pihak sponsor) pendukung pelaksanaan kegiatan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan;
- l. Kepala Dinas Perindustrian dan Energi Provinsi DKI Jakarta, agar membantu penerangan jalan dan penyediaan energi listrik yang diperlukan di lokasi persiapan, Panggung Kehormatan, Panggung Hiburan serta sepanjang lintasan rute Kegiatan;
- m. Kepala Dinas Penanggulangan Kebakaran dan Penyelamatan Provinsi DKI Jakarta, agar menyiapkan petugas dan perlengkapan sarana pemadam kebakaran guna mengantisipasi terjadinya bahaya kebakaran selama kegiatan berlangsung dan berbagai rangkaian acara pendukung lainnya;
- n. Kepala Dinas Koperasi, Usaha Mikro, Kecil dan Menengah serta Perdagangan Provinsi DKI Jakarta, agar dapat berkoordinasi dengan KPK Monas dalam menyiapkan acara di lapangan Futsal Monas;
- o. Kepala Satuan Polisi Pamong Praja Provinsi DKI Jakarta, agar menyiapkan tenaga keamanan yang berkoordinasi dengan unsur Polda Metro Jaya dan Polres Jakarta Pusat serta bertanggung jawab sepenuhnya untuk pengamanan selama kegiatan berlangsung, baik di rute kegiatan maupun panggung hiburan dan memproses izin keramaian;
- p. Kepala Biro Kepala Daerah dan Kerjasama luar Negeri Setda Provinsi DKI Jakarta, agar mengoordinasikan dan bertanggung jawab terhadap persiapan acara dan kehadiran pimpinan Pemerintah Provinsi DKI Jakarta pada saat pelaksanaan kegiatan berlangsung;
- q. Kepala Biro Perekonomian Setda Provinsi DKI Jakarta, agar mengoordinasikan dengan SKPD terkait hal-hal yang perlu mendapat perhatian dan bantuan;
- r. Kepala Biro Tata Pemerintahan Setda Provinsi DKI Jakarta, agar membantu Asisten Pemerintahan dalam melakukan koordinasi dengan para SKPD;
- s. Kepala Biro Umum Setda Provinsi DKI Jakarta, agar membantu dukungan administrasi dan distribusi surat menyurat pimpinan Pemerintah Provinsi DKI Jakarta, menyiapkan tenda, panggung hiburan, panggung tamu kehormatan, sound system, kursi VVIP, VIP dan kebutuhan peralatan lainnya;
- t. Kepala Badan Pembinaan Badan Usaha Milik Daerah dan Penanaman Modal Provinsi DKI Jakarta, agar berkoordinasi dengan para pimpinan Badan Usaha Milik Daerah untuk menyiapkan panggung hiburan di 5 (lima) lokasi beserta pendukung (sound system, lighting, back stage, kursi dan lain-lain) serta pengisi acaranya dan menunjuk salah satu BUMD untuk menjadi koordinator panggung hiburan pada setiap lokasi; dan


- u. Para Pimpinan Badan Usaha Milik Daerah agar menyiapkan panggung hiburan di 5 (lima) lokasi beserta pendukung (sound system, lighting, back stage, kursi dan lain lain) serta pengisi acaranya sesuai dengan kebutuhan dan lokasi yang sudah ditentukan dan biaya yang timbul akibat dari kegiatan tersebut dibebankan oleh para BUMD masing-masing atau secara bersama-sama sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan, tanggung jawab masing-masing BUMD terlampir sebagaimana lembar lokasi dan Penanggung jawab panggung.

- KEDUA** : Penyelenggaraan Kegiatan Malam Tahun Baru 2017 dilaksanakan pada hari Sabtu, tanggal 31 Desember 2016 dengan lokasi kegiatan di sepanjang Jalan M.H. Thamrin-Sudirman, Jakarta.
- KETIGA** : Biaya yang diperlukan untuk pelaksanaan kegiatan sebagaimana dimaksud pada diktum KESATU dibebankan pada Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (APBD) Tahun Anggaran 2016 melalui Dokumen Pelaksanaan Anggaran (DPA) Satuan Kerja Perangkat Daerah/Unit Kerja Perangkat Daerah (SKPD/UKPD) masing-masing.
- KEEMPAT** : Melaporkan hasil pelaksanaan kegiatan sebagaimana dimaksud pada diktum KESATU kepada Pelaksana Tugas Gubernur melalui Sekretaris Daerah Provinsi DKI Jakarta.

Instruksi Gubernur ini mulai berlaku sejak tanggal ditetapkan.

Ditetapkan di Jakarta
pada tanggal 29 Desember 2016

Pjt. Gubernur Provinsi Daerah Khusus
Ibukota Jakarta,



Dr. Sumarsono, MDM.
NIP 195902221985031001

Tembusan :

1. Para Asisten Sekda Provinsi DKI Jakarta
2. Para Kepala Badan Provinsi DKI Jakarta
3. Para Walikota Provinsi DKI Jakarta
4. Bupati Kepulauan Seribu Provinsi DKI Jakarta
5. Para Kepala Dinas Provinsi DKI Jakarta
6. Para Kepala Biro Setda Provinsi DKI Jakarta
7. Para Kepala Kantor Provinsi DKI Jakarta
8. Para Camat Provinsi DKI Jakarta
9. Para Lurah Provinsi DKI Jakarta